

## **Hutang Pasangan Salah Satu Suami Istri Sebagai Hutang Bersama: Studi Putusan Pengabulan Gugatan Intervensi Masalah Warisan**

**Ahmad Sabik Huda Hisbulloh**

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibarahim Malang*

[ahmadsabik2@gmail.com](mailto:ahmadsabik2@gmail.com)

### **Abstrak**

Di dalam putusan perkara nomor 3351/Pdt.G/2015/Pa.Bl selama si mayit masih hidup mempunyai hutang, namun pembayaran hutang masih belum selesai. akan tetapi anak kandung si mayit menginginkan harta peninggalan mayit dikuasai oleh anaknya tersebut tanpa ingin tau masalah utang si mayit. hasil dari putusan bahwasanya pertanggung jawaban hutang piutang si mayit dibebankan kepada kedua pihak yakni suami dan anak. Tujuan penelitian adalah mengetahui landasan hakim dalam mengabulkan masalah warisan dan juga pemaparan analisis putusan hakim yang terdapat dalam masalah warisan. Tujuan penelitian adalah mengetahui landasan hakim dalam mengabulkan masalah warisan dan juga pemaparan analisis putusan hakim yang terdapat dalam masalah warisan. Hasil dari penelitian ini adalah putusan pengadilan agama No. 3351/ptd.G/PA.BL yang menjelaskan pembagian warisan dapat dilakukan setelah utang piutang terhadap pihak intervensi terselesaikan terlebih dahulu. Setelah itu pembagian harta warisan dapat dilakukan terhadap penggugat dan tergugat. Dalam pembayaran utang piutang tidak sepenuhnya dari harta si pewaris saja melainkan setengah dari pewaris dan juga setengah dari tergugat atau istilah hukumnya tanggung renteng.

**Kata Kunci :** putusan; hutang; warisan

### **Pendahuluan**

Hukum waris perdata dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata termasuk kedalam ranah lapangan atau bidang hukum perdata. hukum perdata memiliki sifat mengatur dan juga adanya sedikit paksaan. seperti halnya yang termaktub dalam pasal 1086 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang hibah-hibah yang wajib.<sup>1</sup> Setiap Ahli waris ada yang mempunyai hak dan juga ada yang mempunyai hak mutlak atas bagian yang tidak tersedia dari harta warisan yang biasa disebut ahli waris legitimaris. Meski porsi warisan tidak tersedia, namun hal tersebut merupakan hak ahli waris sah yang dikenal dengan anak sah atau anak kandung pewaris. Dalam Kompilasi Hukum Islam tentang pewarisan, pasal 174 ayat (1) huruf b di menjelaskan bahwa kelompok

---

<sup>1</sup> Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW.*(Jakarta:Raja Graindo Persada, 2001), 9.

ahli waris menurut hubungan perkawinan terdiri dari janda atau duda.<sup>2</sup> Dalam hal ini yang dimaksud dengan pasal tersebut sesuai dengan perkara yang dijadikan bahan penelitian, yang mana sengketa ini dilakukan oleh ayah tiri (duda) dengan anak kandung dari pewaris. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan. Sedangkan yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang-orang yang menggantikan kedudukan si pewaris dalam bidang hukum harta kekayaan karena meninggalnya pewaris.<sup>3</sup>

Penelitian ini dirasa menarik oleh peneliti, yang didalamnya terdapat fenomena tentang intervensi atau pihak ketiga yang ikut serta dalam proses pemeriksaan perkara warisan di Pengadilan Agama Blitar, di dalam faroid dijelaskan anak merupakan ahli waris, begitu pula dari saudara pewaris. Namun dalam kasus ini anak dari pewaris mengharapkan harta yang ditinggalkan olehnya diberikan kepadanya. Seperti yang dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam, pada 174 ayat (2) disebutkan bahwa apabila ahli warisnya semua ada, maka dari itu yang berhak mendapat warisan hanya: ayah, ibu, duda, janda dan anak. Dengan adanya pasal tersebut sudah dapat disimpulkan bahwasanya ayah mendapatkan bagian warisan yang ditinggalkan pewaris.<sup>4</sup> Permasalahan warisan yang ada di pengadilan ini dirasa terdapat ketidaktahuan antara anak dengan ayah angkatnya yang mengakibatkan adanya perebutan warisan peninggalan dari nunuk sunarsih sebagai pewaris. Dari pasal 174 ayat (2) KHI seharusnya yang mendapatkan hak waris ialah anak dan ayah.<sup>5</sup> Namun perlu diketahui karena pengetahuan si anak harta yang diperoleh oleh ibunya ini hanya harta warisan dari ayah dan ibu nunuk Sunarsih, maka si anak meminta harta yang dikuasai oleh si ayah dikuasakan kepada si anak.

Pembagian warisan yang akan dilakukan harus sesuai penjelasan dalam Al-quran, didalam Al-quran tersebut dijelaskan terkait pembagian warisan secara menyeluruh. Namun sebelum membagi warisan dari pewaris salah satu syaratnya yakni membayar hutang piutang dari pewaris, tetapi dalam kasus ini hutang piutang belum dibayar secara menyeluruh. Namun perlu diketahui hasil dari penjelasan dalam putusan tersebut suami diharuskan membayar hutang si pewaris setengah dari jumlah hutang yang harus dibayarkan. Intervensi yang ada dalam permasalahan masalah warisan yang sebelumnya disebutkan, bahwasanya sewaktu waktu pewaris dengan suami keduanya ini pernah mempunyai hutang, dimana hutang tersebut digunakan untuk berobat di rumah sakit dengan jaminan surat tanah dan pada saat itu belum terbayarkan. selain itu si pewaris juga mempunyai hutang sejumlah Rp850.000.000,- (Delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan belum terbayarkan, sehingga harta peninggalan pewaris belum dapat dibagikan sebelum hutang pewaris dilunasi, dengan pelunasan setengah dari pewaris dan setengah dari suami.

Ada beberapa penelitian terdahulu untuk memperkuat argumentasi dalam penelitian ini. Pertama, penelitian yang disusun oleh Uswatun Hasanah, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2019 dengan penelitiannya yang berjudul "Pandangan Hakim Terhadap Penetapan Perkara Ahli Waris *Mafqud* Kurang dari Lima Tahun (Studi di Pengadilan Agama Kota

---

<sup>2</sup> Berdasarkan pasal 174 ayat (1) huruf b memaparkan bahwa kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan terdiri dari janda atau duda.

<sup>3</sup> Berdasarkan pasal 171 ayat 3 ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris

<sup>4</sup> Berdasarkan pasal 174 ayat 2 ayah mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh pewaris

<sup>5</sup> Berdasarkan pasal 174 ayat 2 yang mendapatkan hak waris adalah anak dan ayah.

Kediri)”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan jenis data kualitatif akan tetapi tidak berupa angka melainkan dideskripsikan dengan menggunakan kalimat yang bersumber pada penjelasan dari para hakim. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang mana dalam perkara yang diangkat oleh peneliti menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum, sedangkan untuk pengumpulan datanya peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi yang kemudian menganalisis data. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwasanya putusan hakim diperlukan guna mencari jalan keluar mengenai ahli *mafqud*.<sup>6</sup>

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Achmad Gani, Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2019 dengan penelitiannya “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penentuan Putusan Perkara perdata Warisan WNI Keturunan Tionghoa Non Muslim (Studi Kasus Perkara No. 71/Pdt.G/2015/PN Makassar)”. Pokok permasalahan dalam kasus ini pertimbangan hakim dalam menentukan putusan terhadap perkara warisan WNI keturunan tionghoa non muslim serta hambatan yang di alami oleh hakim dalam perkara ini. Sumber data yang di gunakan oleh penulis sumber data primer yaitu wawancara yang dilakukan dengan narasumber-narasumber yang berhubungan dengan perkara tersebut.<sup>7</sup> Ketiga, skripsi yang ditulis oleh M Najich Chamdi, Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2008 yang berjudul “Hak Waris janda dalam tradisi masyarakat osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi”.<sup>8</sup> Penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini tergolong jenis penelitian empiris atau lapangan, dengan jenis penelitian sifatnya deskriptif dalam teknik pengumpulan data. Penelitian terdahulu menjadi acuan layak atau tidaknya topik terkait permasalahan hutang pasangan salah satu suami isteri sebagai hutang bersama ini untuk dijadikan sebuah penelitian. Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini, perbedaan terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini lebih fokus kepada perkara warisan yang ada di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan persamaan pada penelitian ini jenis penelitian empiris dan membahas pembagian waris.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah Penelitian ini tergolong dalam penelitian normatif. Penelitian hukum normatif pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder sebagai bahan pustaka yang paling mendasar, penelitian ini juga mengkaji studi kepustakaan (*Library Research*).<sup>9</sup> Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). pendekatan ini dilakukan dengan cara memahami

---

<sup>6</sup>Uswatun hasanah,” pandangan hakim terhadap penetapan perkara ahli waris *mafqud* kurang dari lima tahun (studi di pengadilan agama kota kediri), (skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/4227/1/03210032.pdf>

<sup>7</sup> Achmad Gani,”Analisis pertimbangan hakim dalam penentuan putusan terhadap perkara perdata warisan wni keturunan tionghoa non muslim (studi kasus perkara No.71/Pdt.G/2015/PN.MAK)”,(skripsi,Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), [http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14832/1/achmad%20Gani\\_10400114143.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14832/1/achmad%20Gani_10400114143.pdf)

<sup>8</sup> M Najich Chamdi”Hak waris janda dalam tradisi masyarakat osing di desa kemiren kecamatan glagah kabupaten banyuwangi”(skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/4227/1/03210032.pdf>

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004),23-24

kasus-kasus yang berkaitan dengan isu masalah yang diteliti oleh peneliti dan sudah menjadi putusan tetap oleh pengadilan agama yang sudah menjadi putusan tetap.<sup>10</sup> pada penelitian normatif, data yang paling mendasar untuk digunakan adalah data sekunder, yaitu dokumen tertulis yang sudah ada dijadikan sebagai sumber data dan informasi untuk dijadikan sebagai bahan hukum. Ada dua jenis bahan hukum yaitu; bahan hukum primer, pada penelitian ini bahan hukum primer yang akan diteliti oleh peneliti yaitu perkara Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL. Bahan hukum sekunder pada penelitian yang akan diteliti oleh peneliti merupakan hasil penelitian yang sudah ada berupa skripsi dan hasil penelitian lainnya serta referensi-referensi dari buku, website, internet serta pendapat para pakar hukum. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah bahan pustaka atau studi dokumen, yang mana hal tersebut dilakukan untuk mengabdikan bahan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Pengolahan data pada penelitian ini melalui edit, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Landasan-Landasan Hakim dalam Mengabdikan Intervensi Masalah Kewarisan**

Landasan hakim dalam mengabdikan suatu permasalahan adalah Al-qur'an, as sunnah/hadits dan ijma para ulama, ijma dan qiyas juga penggunaan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Penjelasan mengenai landasan yang digunakan oleh hakim di bawah ini hanya ada tiga yakni;

#### **1. Al-Qur'an**

Al-Quran merupakan bagian dari sumber dan dalil yang termasuk dalam perumusan Hukum Islam yang mana di dalamnya terdapat otensitas, fungsi dan tujuan diturunkannya, adanya mujizat, penjelasan Al-Quran terhadap hukum, dan sebaliknya hukum yang terkandung dalam Al-Quran, dan juga sebagai sumber fikih.

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama yang mana setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.

Para ulama ushul fiqh menetapkan bahwa al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam yang telah menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dengan 2 cara yaitu, menjelaskan penjelasan secara rinci (*juz'i*) dan penjelasan al-Qur'an terhadap sebagian sebagian besar hukum-hukum itu bersifat global (*kulli*).<sup>11</sup>

Ayat Al Qur'an yang digunakan sebagai landasan didalam permasalahan warisan terdapat dalam Al-Qur'an surat *An-nisa'* (12):

*"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak, jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu (suami-suami) mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya."*

Penjelasan ayat diatas membuktikan sesungguhnya didalam alquran terdapat hukum yang dijadikan pedoman dalam membuat ataupun memutuskan perkara, baik itu perkara umum ataupun khusus.

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum, (Jakarta; kencana,2014), 134

<sup>11</sup> Nasrun Haroen, *ushul fiqh 1*, 1997 (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu). 30

## 2. Hadist

Hadist merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (*taqrir*). Selain itu hadist juga merupakan landasan ataupun sumber hukum yang kedua yang dipakai oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam menghadapi suatu permasalahan setelah adanya Al-Qur'an. Perlu diketahui bahwasanya Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadistnya.

Perintah meneladani Rasulullah SAW ini disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak yang mulia. Apabila seseorang bisa meneladaninya maka akan mulia pula sikap dan perbuatannya. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah SAW memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia.<sup>12</sup>

Hadist yang digunakan sebagai landasan didalam permasalahan warisan terdapat dalam Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Ya'la dari Ibnu Abbas:

*“Sampaikanlah hak-hak waris kepada ahli warisnya dan sisanya adalah untuk kelompok laki-laki dalam urutan utama (terdekat)”*

Hadist yang disebutkan diatas merupakan hadist yang digunakan didalam putusan perkara yang diputuskan oleh hakim guna mencari kebenaran atau bahan dalam melakukan ijtihad selain dari Alquran dan juga dari Kompilasi Hukum Islam.

## 3. KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Berasal dari kata “Kompilasi” yang berasal dari bahasa latin, yaitu *compilatic* yang berarti mengumpulkan bersama-sama,<sup>13</sup> kata kompilasi ini juga ditemukan dalam bahasa Inggris “*compilation*” yang biasa disebut himpunan ataupun kompilasi, yang kemudian diserap kedalam bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan langsung dari bahasa Belanda dan Bahasa Inggris yang artinya kumpulan yang tersusun secara teratur.<sup>14</sup> Apabila dihubungkan dengan hukum, maka kompilasi dapat diartikan sebagai himpunan materi hukum dalam satu buku. Apabila kata kompilasi dihubungkan dengan kata hukum Islam, jadi penjelasannya ialah bahan-bahan hukum islam yang dijadikan satu himpunan atau kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis menjadi suatu himpunan dan semaksimal mungkin tetap berpedoman pada kalimat yang dijadikan rumusan atau peraturan perundang-undangan yang didalamnya terdapat pasal-pasal yang lazim untuk digunakan.

Landasan pertama yang digunakan pada perkara ini adalah pasal 49 ayat (1) Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terdapat perubahan kali kedua yakni dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009. Penggunaan landasan yang pertama menyebutkan dalam penyelesaian perkara yang di selesaikan di dalam pengadilan agama termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama terkait masalah yang akan ditangani. Kewenangan yang dimaksudkan dilakukan

---

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Dalam Hukum Islam*, Cet II, (Padang: Angkasa Raya, 1993). 31

<sup>13</sup> Alimuddin, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*, (Makassar; Alauddin University Press, 2017). 1

<sup>14</sup> Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. XXIII, (Jakarta: PT. Gramdia, 1996). 132

sewaktu didalam ruang persidangan ataupun sewaktu melakukan sidang keliling yang dilakuka secara langsung di lokasi-lokasi yang berkaitan dengan masalah sengketa yang diselesaikan oleh majelis.

Berkaitan dengan penjelasan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda dan juga pasal 174 ayat (2) disebutkan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya; anak, ayah, ibu, janda atau duda.

### **Analisis Putusan Hakim Menjadikan Putusan Salah Satu Pasangan Sebagai Hutang Bersama**

Hakim dalam mengabulkan gugatan intervensi masalah warisan perkara No.3351/PDT.G/2015/PA.BL tidaklah tanpa disertai dasar yang jelas. Dengan adanya prinsip yang dijadikan pedoman. Akan mengurangi adanya kesalahan dalam memutuskan perkara di persidangan. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Seorang hakim dalam sistem kehidupan masyarakat berkedudukan sebagai penyelesaian setiap konflik yang timbul sepanjang konflik atau masalah itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Melalui hakim, kehidupan manusia yang bermasyarakat hendak dibangun dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu dalam melakukan tugasnya, seorang hakim tidak boleh berpihak, kecuali dalam kebenaran dan keadilan serta nilai-nilai kemanusiaan.<sup>15</sup>

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. perkara yang akan dipersidangkan oleh majelis terdapat tahapan yang memang harus dilakukan oleh pihak penggugat dan tergugat yakni melakukan mediasi, sesuai dengan maksud yang tercantum dalam pasal 130 HIR jo. Pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mana dalam pasal ini berisikan; 1) setiap Hakim, Mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. 2) Hakim pemeriksa perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator. Dari apa yang sudah tercantum dalam isi pasal tersebut memang sudah sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh pihak terkait maupun dari pihak mediator.

Hasil dari putusan perkara di dalam eksepsi, bahwasanya eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat ditolak oleh majelis. Yang mana majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 11 januari 2016, yang pada pokoknya eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, oleh karenanya eksepsi tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan yang di paparkan didalam pokok perkara.

---

<sup>15</sup> Wahyu Affandi. *Hakim dan Penegakan Hukum*. (Bandung; Alumni, 2011), 35.

Pokok perkara dibagian pertama menjelaskan maksud dan tujuan penggugat sudah sesuai dengan penjelasan pada uraian dalam eksepsi. Pada perkara ini majelis memperjelas masalah yang akan ditangani dengan menyebutkan pasal tentang warisan yakni pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama. Setelah berlakunya pasal yang sudah disebutkan, pihak terkait perkara masalah warisan baik pihak penggugat ataupun pihak tergugat memang diharuskan mengikuti langkah-langkah dalam beperkara sesuai dengan pasal 388 HIR.<sup>16</sup>

Perkara yang akan dilakukan oleh pihak penggugat dan tergugat ini bahwasanya sesuai pengakuan penggugat dan tergugat keduanya bertempat tinggal di wilayah kabupaten Blitar, maka perkara ini adalah termasuk dalam kewenangan relatif peradilan Agama Blitar, Menurut Subekti kewenangan absolut pengadilan ditentukan berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang pengadilan yang bersangkutan sementara kewenangan relatif ditentukan berdasarkan hukum acara masing-masing pengadilan yang sudah ada.<sup>17</sup> Kemudian sesuai dengan pasal 118 HIR bahwasanya pentingnya domisili yang dicantumkan guna memudahkan pihak pengadilan memberikan informasi mengenai persidangan akan dilaksanakan.

Domisili penting untuk seseorang dalam hal sebagai berikut :<sup>18</sup>

1. Untuk menentukan atau menunjukkan suatu tempat di mana perbuatan hukum harus dilakukan, misalnya mengajukan gugatan, pengadilan mana yang berwenang mengadili.
2. Untuk mengetahui dengan siapakah seseorang itu melakukan hubungan hukum serta apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing.
3. Untuk membatasi kewenangan berhak seseorang.

Selanjutnya putusan perkara yang terdapat didalam dalil gugatan penggugat yang dibantah oleh tergugat, terkecuali yang diakui oleh tergugat maka sesuai dengan rumusan pasal 163 HIR kepada penggugat dan tergugat sama-sama dibebani pembuktian untuk menguatkan dalil yang disampaikan oleh pihak penggugat dan tergugat. Adanya pembuktian disini akan memperjelas dan juga memudahkan majelis hakim dalam memutuskan perkara secara adil, dengan putusan yang adil dan dapat diterima oleh pihak yang terkait. Berdasarkan pasal 10 ayat (1) UU kekuasaan kehakiman, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya, dengan dalih hukumannya tidak ada atau tidak jelas.<sup>19</sup>

Penggugat dan tergugat juga di haruskan mengajukan bukti yang memberitahukan bahwasanya ahli waris telah meninggal pada tanggal 20 Desember 2013, yang selanjutnya pihak penggugat mengajukan alat bukti berupa surat keterangan kematian. dengan adanya surat kematian dan juga kesaksian dari saksi penggugat maka ahli waris terbukti meninggal pada tanggal 20 Desember 2013. Dengan adanya bukti otentik berupa surat kematian dan juga ditambah kesaksian guna memudahkan majelis

---

<sup>16</sup> Heru Setiawan, "perlindungan Hukum Terhadap Tergugat Ataupun Termohon Yang Tidak Menerima Relas Pemberitahuan Secara Langsung: Jurnal Ilmiah Dunia Hukum", *jurnal.untagsmg*(2019): 3 <https://jurnal.untagsmg.ac.id/>

<sup>17</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Pertama, (Bandung: Bina Cipta, 1977), 13.

<sup>18</sup> Bambang Sugeng A.S. dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2011), 24.

<sup>19</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata," *Mimbar Hukum*, no. 2(2010) 347

hakim dalam memutuskan perkara. Adanya bukti berupa surat yang dikeluarkan dari pemerintah desa membuktikan secara otentik, dengan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak kepada majelis hakim guna melanjutkan mengenai sengketa masalah warisan dan juga memudahkan hakim dalam menyelesaikan perkara.

Pertimbangan hakim terhadap dalil yang disampaikan oleh penggugat yang menyatakan bahwa penggugat satu-satunya anak dari ahli waris hak ini sudah diakui oleh tergugat, akan tetapi meskipun telah diakui oleh tergugat ternyata penggugat juga mengajukan alat bukti berupa duplikat kutipan akta nikah yang membuktikan adanya pernikahan antara ahli waris dengan suami yang pertama dan alat bukti berupa akta kelahiran atas nama penggugat yang mana disebut alat bukti otentik, saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat juga sama-sama menerangkan bahwasanya ahli waris menikah 2 kali, yang pertama dengan suami berinisial BH yang kedua dengan tergugat, ketika ahli waris menikah dengan tergugat, ahli waris telah mempunyai anak yaitu penggugat oleh karenanya telah terbukti menurut hukum bahwa penggugat adalah anak kandung ahli waris dari perkawinan dengan BH.

Pengakuan yang disampaikan penggugat sudah di ketahui dan diakui oleh pihak tergugat, yang mana pada isinya penggugat merupakan anak tunggal pewaris dari suami yang pertama. Dalam hal tergugat mengakui gugatan penggugat maka peristiwa yang menjadi sengketa yang diakui itu dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan bukti, sehingga tidak memerlukan pembuktian lain lebih lanjut.<sup>20</sup> Seperti kita ketahui dalam pembuktian akta otentik perlu adanya pejabat yang bertanda tangan dibawah akta guna sebagai kekuatan dalam pembuktian, selain itu juga memberi kepastian tentang isi dalam suatu akta tersebut. menurut pasal 165 HIR maka akta otentik bagi para pihak dan ahli warisnya serta mereka yang memperoleh hak daripadanya, merupakan bukti yang sempurna, tentang apa yang termuat di dalamnya dan bahkan tentang yang terdapat dalam akta sebagai informasi, kemudian yang selanjutnya memang sebagai informasi yang berhubungan langsung dengan akta tersebut.<sup>21</sup>

Pertimbangan hakim selanjutnya meskipun penggugat telah terbukti sebagai satu-satunya anak kandung ahli waris akan tetapi tuntutan penggugat agar penggugat dijadikan sebagai satu-satunya ahli waris dari pewaris tidak dapat diterima oleh si tergugat, karena tergugat sebagai suami dari si pewaris yang menikah pada tanggal 28 Juli 1989 sehingga ketika si pewaris meninggal dunia, tergugat sebagai suami juga menjadi ahli warisnya. Dengan bukti guna menguatkan bantahan yang diberikan oleh si tergugat berupa kutipan akta nikah merupakan bukti bahwa pada tanggal 28 Juli 1989 tergugat menikah dengan si pewaris (T.1) dan alat bukti berupa kartu keluarga yang membuktikan ahli waris merupakan istri dari tergugat (T.9), dikarenakan bukti T.1 dan T.2 merupakan bukti otentik maka dinyatakan terbukti menurut hukum ketika pewaris meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2013 juga meninggalkan ahli waris suami yaitu tergugat.

Pembuktian mengenai identitas dikategorikan dalam pembuktian secara otentik, menurut pasal 1048 perdata yang berbunyi: penerimaan warisan dapat dilakukan secara tegas atau dengan diam-diam, terjadilah dengan tegas penerimaan itu, jika seorang dalam tulisan otentik atau tulisan bawah tangan menamakan dirinya waris atau mengambil kedudukan sebagai waris, diam-diam terjadilah penerimaan itu jika seorang waris melakukan suatu perbuatan yang dengan jelas menunjukkan maksudnya untuk

---

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, cet VIII, (Yogyakarta; Liberty Yogyakarta, 2009), 134

<sup>21</sup> Pasal 165 HIR.

menerima warisan tersebut dan yang memang hanya dapat dilakukannya dalam kedudukannya sebagai ahli waris.<sup>22</sup>

Pertimbangan hakim se usai melaksanakan sidang pemeriksaan setempat, bahwa obyek sengketa berupa tanah darat seluas 1690 m<sup>2</sup> adalah merupakan harta bersama antara tergugat dan pewaris maka terlebih dahulu harus dibagi dua masing-masing berhak seperduanya, seperdua bagian merupakan hak tergugat sedangkan seperdua bagian lainnya adalah merupakan harta warisan dari pewaris yang menjadi ahli warisnya penggugat dan tergugat. Namun tanah yang akan dibagi setelah hutang piutang yang dilakukan si pewaris lunas. Penjelasan utang piutang termasuk dalam jenis pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dan ditentukan dalam pasal 1754 KUHPerdara yang secara jelas menyebutkan bahwa:

*“Perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.*<sup>23</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut utang-piutang sebagai sebuah perjanjian yang didalamnya terkandung sebuah hak dan kewajiban antara si peminjam dan yang meminjamkan. Inti dari adanya sebuah perjanjian dalam utang piutang yakni kewajiban peminjam mengembalikan dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya jika memang dalam kesepakatan awal ada.<sup>24</sup> Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulannya namun dalam perkara ini hutang yang dilakukan oleh si pewaris pengangsurannya tidak kompeten.

Majelis hakim memutuskan bahwasanya dengan adanya pertimbangan yang sudah diuraikan diatas, penggugat dan tergugat di anggap sebagai ahli waris dengan pembagian tergugat sebagai suami memperoleh  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari pewaris. Sedangkan penggugat dikarenakan anak satu-satunya dari pewaris, maka penggugat sebagai ashabah yaitu yang berhak memperoleh bagian seluruh sisa harta warisan dari pewaris setelah dikurangi bagian tergugat. Pembagian warisan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat An-nisa' ayat 12:

*“Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.”*

Di dalam surat tersebut sudah dijelaskan bagian – bagian yang mendapatkan warisan, mulai dari suami atau pun istri mendapatkan  $\frac{1}{4}$  sedangkan anak mendapatkan sisa (*ashobah*). Penjelasan yang terdapat dalam ayat tersebut sesuai dengan putusan yang di jatuhkan oleh majelis hakim dalam suatu persidangan masalah warisan. Dalam KHI pasal 179 juga dijelaskan bahwasanya duda ataupun janda mendapatkan bagian  $\frac{1}{4}$  bagian, sedangkan anak mendapatkan sisa dari harta tersebut (*ashobah*).<sup>25</sup>

Pertimbangan majelis hakim mengenai maksud dan tujuan gugatan penggugat rekovensinya sudah dipaparkan dalam perkara Nomor 3351/pdt.G/2015/PA.BL, yang kemudian dilanjutkan adanya penggugat rekovensinya dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa ketika pewaris masih hidup dan masih mengalami sakit, sebelum meninggal dunia pewaris mengalami sakit kanker dan sering keluar masuk rumah sakit dan dengan

---

<sup>22</sup> KUH Perdata pasal 1048.

<sup>23</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1754.

<sup>24</sup> Gatot Supranoto, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Group,2013), 9.

<sup>25</sup> Mustafa Haffas dan Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, 164.

beaya yang sangat besar, maka pewaris bersama-sama dengan penggugat rekonvensi (suami yang pertama) meminjam uang ke pihak lain dan SHM tanah yang dimiliki dijamin sebagai jaminan hutang dan hingga meninggal dunia hutang-hutang pewaris (ibu kandung penggugat rekonvensi) hingga sekarang belum terbayar, karena antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi sebagai ahli waris si pewaris maka sebagai ahli waris si pewaris, penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi wajib bertanggung jawab ikut membayar hutang yang ditinggalkan pewaris sebagai hutang yang harus dibayar secara tanggung renteng (bersama-sama).

Apabila terjadi sengketa yang berkaitan dengan harta bersama maka dalam aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah jelas kedudukannya bahwa bagian masing-masing adalah seperdua bagian dan inipun sudah sesuai dengan yang putus dalam perkara putusan Nomor 3351/ptd.G/2015/PA.BL. namun dalam persoalan hutang bersama, apakah pertanggungjawabannya ditanggung bersama atau menjadi tanggung jawab salah satunya, dalam penjelasan di KHI tentang hutang bersama seperti dalam pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing, kemudian pada ayat (2) pertanggungjawaban pada hutang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama, pada ayat (3) disebutkan bahwa bila harta bersama tidak mencukupi dibebankan pada pihak suami, dan pada ayat (4) disebutkan bahwa bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta istri. Sehingga dengan demikian dalam penjelasan pasal tentang masalah hutang bersama di KHI hanya menyatakan bahwa pertanggungjawaban hutang dibebankan pada harta bersama yang diperoleh oleh si pewaris dan si tergugat setelah resmi menjadi suami istri.

Majelis hakim memutuskan bahwasanya dengan adanya pertimbangan yang sudah diuraikan diatas, penggugat dan tergugat di anggap sebagai ahli waris dengan pembagian tergugat sebagai suami memperoleh  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari pewaris. Sedangkan penggugat dikarenakan anak satu-satunya dari pewaris, maka penggugat sebagai ashabah yaitu yang berhak memperoleh bagian seluruh sisa harta warisan dari pewaris setelah dikurangi bagian tergugat.

Selain itu pertimbangan lain yang terdapat dalam pembebanan hutang bersama juga dapat disamakan didalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, yang dalam pasal 35 ayat 1 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dalam pasal ini dapat disimpulkan bahwasanya harta benda yang didapatkan selama dalam ikatan perkawinan tidak hanya dalam bentuk keuntungan tetapi juga kerugian yang dapat berupa hutang dapat dihitung sebagai bagian dari harta bersama dalam perkawinan. Ketentuan pasal 35 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 16/2019 yang ditafsirkan *a contrario*, maka semua hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan/selama perkawinan adalah tanggung jawab bersama. Karenanya, baik tergugat ataupun penggugat, bertanggung jawab untuk membayar pelunasan hutang tersebut secara tanggung renteng sesuai dengan keputusan yang dijatuhkan majelis hakim terhadap pihak penggugat dan pihak tergugat. Pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan dalam perkara No, 3351/ptd.G/2015/PA.BL. mengenai pembebanan hutang yang mana akan ditanggung secara bersama atau istilah hukumnya tanggung renteng.

Pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan dalam perkara No, 3351/ptd.G/2015/PA.BL. mengenai pembebanan hutang yang mana akan ditanggung secara bersama atau istilah hukumnya tanggung renteng. pada dasarnya dapat diterima

dengan akal sehat, namun yang menjadi dilema dalam penetapan terhadap pertanggungjawaban hutang bersama dalam peristiwa ini tentang beban yang akan diterima masing-masing pihak, jika hal ini diterapkan pada setiap perkara harta bersama maka yang paling dirugikan dalam persoalan ini adalah para pihak yang tidak memiliki harta benda yang banyak bahkan lebih banyak hutangnya dari pada hartanya yang justru akan menimbulkan persoalan baru lagi dalam prakteknya.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan termasuk dalam perkara perdata dengan tidak memihak salah satunya baik penggugat maupun tergugat. Dengan adanya sifat netral memungkinkan majelis hakim memberikan putusan yang dapat diterima oleh pihak penggugat maupun tergugat dalam perkara masalah warisan.

### **Kesimpulan**

Dalam memutuskan perkara dalam suatu persidangan, majelis Hakim memerlukan adanya suatu landasan ataupun dasar guna memperkuat hasil dari putusan. Landasan yang digunakan oleh majelis Hakim adalah Al- Qur'an dan hadist serta adanya dasar hukum berupa KHI, UU, KUHP, dan BW. Dalam perkara Nomor 3351/Pdt.G/PA.BL masalah warisan, sengketa didalamnya diawali dengan meninggalnya si pewaris dan meninggalkan harta benda dan juga hutang yang digunakan guna keperluan berobat. Sebagaimana pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam harta peninggalan digunakan untuk keperluan si pewaris, namun hasil penetapan majelis Hakim menyebutkan pembayaran hutang dilakukan oleh penggugat dan tergugat atau istilah hukumnya tanggung renteng.

### **Daftar Pustaka**

- Affandi, Wahyu. *Hakim dan Penegakan Hukum*, (Bandung; Alumni, 2011)
- Alimuddin, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*, (Makassar; Alauddin University Press, 2017)
- Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW.*(Jakarta:Raja Graindo Persada, 2001)
- Chamdi, M Najich. "Hak waris janda dalam tradisi masyarakat osing di desa kemiren kecamatan glagah kabupaten banyuwangi"(skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malag.ac.id/4227/1/03210032.pdf>
- Gani, Achmad. "Analisis pertimbangan hakim dalam penentuan putusan terhadap perkara perdata warisan wni keturunan tionghoa non muslim (studi kasus perkara No.71/Pdt.G/2015/PN.MAK)",(skripsi,Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), [http://repository.uin-alauddin.ac.id/14832/1/achmad%20Gani\\_10400114143.pdf](http://repository.uin-alauddin.ac.id/14832/1/achmad%20Gani_10400114143.pdf)
- Gatot Supranoto, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Group,2013)
- Haffas, Mustafa dan Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2010)
- Haroen, Nasrun. *ushul fiqh 1*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Hasanah, Uswatun. " pandangan hakim terhadap penetapan perkara ahli waris *mafqud* kurang dari lima tahun (studi di pengadilan agama kota kediri), (skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malag.ac.id/4227/1/03210032.pdf>

- Heru Setiawan, "perlindungan Hukum Terhadap Tergugat Ataupun Termohon Yang Tidak Menerima Relas Pemberitahuan Secara Langsung: Jurnal Ilmiah Dunia Hukum", *jurnal.untagsmg*(2019): 3 <https://jurnal.untagsmg.ac.id/>
- Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. XXIII, (Jakarta: PT. Gramdia, 1996).
- Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum, (Jakarta; kencana,2014)
- Setiawan. Heru. "perlindungan Hukum Terhadap Tergugat Ataupun Termohon Yang Tidak Menerima Relas Pemberitahuan Secara Langsung: Jurnal Ilmiah Dunia Hukum", *jurnal.untagsmg*(2019): 3 <https://jurnal.untagsmg.ac.id/>
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Sugeng A.S, Bambang dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Supranoto, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Group,2013)